



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU  
TENTANG PEMBINAAN HALUAN IDEOLOGI PANCASILA**

**TANGGAL 8 APRIL 2020**

---

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 8 April 2020.
P u k u l	: 10.57 WIB s/d 12.55 WIB.
T e m p a t	: Virtual
Ketua Rapat	: Rieke Diah Pitaloka, M.Hum
A c a r a	: Melanjutkan penyusunan RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 32 orang secara Virtual dari 39 orang Anggota.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.57 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan draft perbaikan atas penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila yang telah disesuaikan dengan masukan/pandangan Anggota pada rapat sebelumnya.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Paparan Tim Ahli atas perbaikan draft RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila yang telah dilakukan, sebagai berikut :
  1. Berdasarkan masukan/pandangan Anggota dan narasumber pada rapat sebelumnya, draft RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila telah disempurnakan dan diperbaiki, karena adanya perbaikan di dalam

batang tubuh RUU, maka judul RUU menyesuaikan menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila.

2. RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila terdiri dari 9 Bab dan 55 Pasal dengan sistematika sebagai berikut :
  - Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1);
  - Bab II Haluan Ideologi Pancasila (Pasal 2-16);
  - Bab III Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Pasal 17-29);
  - Bab IV Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan Nasional (Pasal 30-44);
  - Bab V Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan (Pasal 45-47);
  - Bab VI Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga (Pasal 48-50);
  - Bab VII Pendanaan (Pasal 51);
  - Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 52);
  - Bab IX Penutup (Pasal 53-55).
3. **Haluan Ideologi Pancasila** adalah pedoman bagi seluruh warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. **Haluan Ideologi Pancasila** terdiri atas:
  - a. pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila;
  - b. tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila;
  - c. masyarakat Pancasila;
  - d. demokrasi politik Pancasila; dan
  - e. demokrasi ekonomi Pancasila.
5. **Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila** adalah proses untuk meningkatkan internalisasi dan implementasi Haluan Ideologi Pancasila berupa upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisiensi berkeadilan, efektif, terencana, terukur dan terarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam penyelenggaraan negara.
6. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dilakukan oleh Presiden dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Presiden membentuk Badan Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana. Tugas, wewenang, dan susunan kelembagaan BPIP diatur dalam Bab III RUU dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.
7. **Haluan Ideologi Pancasila** merupakan pedoman penyusunan rencana **pembangunan nasional** di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. **Pembangunan nasional** meliputi:
  - a. bidang mental, agama, rohani, dan kebudayaan;
  - b. bidang pendidikan dan penelitian;
  - c. bidang kesejahteraan, kesehatan, dan sosial;
  - d. bidang politik, hukum, dan pemerintahan;

- e. bidang pertahanan dan keamanan;
  - f. bidang agraria dan sumber daya alam;
  - g. bidang lingkungan hidup;
  - h. bidang industri dan produksi;
  - i. bidang distribusi, perhubungan, dan perdagangan;
  - j. bidang telekomunikasi dan komunikasi; dan
  - k. bidang keuangan dan penganggaran.
9. **Haluan Ideologi Pancasila** merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang **berlandaskan pada sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.**
  10. **Haluan Ideologi Pancasila** merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap **implementasi kebijakan sistem nasional kependudukan dan keluarga.**
  11. **Pendanaan** yang diperlukan untuk penyelenggaraan Haluan Ideologi Pancasila dibebankan kepada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**
  12. Dalam **ketentuan peralihan** diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi nasional, serta kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan keluarga nasional tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini.
- B. Masukan/pandangan Anggota Panja atas perbaikan draft RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila, sebagai berikut :
1. Mengapresiasi kerja Pimpinan dan Tim Ahli Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila.
  2. Menambahkan point-point di dalam ketentuan umum seperti pengertian ideologi dan yang lainnya agar masyarakat paham maksud dari RUU ini dan tidak ada kesalahpahaman dari masyarakat.
  3. Kiranya RUU ini dapat melihat juga masa depan dari Republik ini, RUU ini dapat merangkul generasi muda Indonesia dalam berbagai bidang baik musik, olah raga, dan kepemudaan.
  4. Mengusulkan adanya pengaturan terkait akhlak generasi muda di dalam draft RUU ini dan juga pengaturan terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan pasal tersebut yang tidak hanya diserahkan kepada BPIP.
  5. Mengharapkan substansi yang terkandung di dalam Pasal 3 ayat (1) draft RUU dapat menjadi ruh bagi pasal-pasal lainnya, khususnya pada huruf a.
  6. Meminta untuk Pasal 29 ayat (1) UUDN 1945 dan Pasal 31 ayat (3) UUDN 1945 dapat dirinci dalam RUU ini, khususnya dalam hal pendidikan yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

7. Mengusulkan agar adanya pengaturan terkait dengan dilakukannya sosialisasi Pancasila di tempat-tempat publik, baik di kota maupun di daerah-daerah yang dilakukan oleh Pemda.
8. Masukan untuk Pasal 5 ayat (1), terkait dengan sendi pokok Pancasila, kiranya ditambahkan kata “sosial” sehingga berbunyi “sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial”. Pasal ini kiranya dikaitkan berdasarkan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Inti pokok dari Pancasila dalam pidato Soekarno adalah bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berketuhanan yang maha Esa sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, kiranya hal ini dapat terlihat di dalam batang tubuh draft RUU ini.
9. dan untuk kata “keadilan” perlu dilakukan kajian kembali.
10. Perlu adanya penajaman terkait dengan prinsip-prinsip dasar yang nantinya akan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dalam RUU ini.
11. Prinsip-prinsip tersebut kiranya dapat disampaikan dalam kalimat yang efektif dan efisien dan tidak berbentuk narasi yang sangat panjang.
12. Mengusulkan agar RUU ini dapat mengatur tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah lebih terlihat dan dimasukkan dalam satu bab khusus agar lebih aplikatif.
13. Perlu adanya perbaikan atas bahasa/kalimat yang digunakan dalam pasal-pasal, contohnya “pada Pasal 3 ayat (3) huruf c frase “pemerintah yang stabil” dapat diganti dengan “pemerintah yang sah”, kemudian ayat Pasal 4 ayat (1) frase “nikmat” dapat diganti dengan frase “bahagia”
14. Perlu adanya diskusi yang mendalam dan cermat dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas.
15. Diharapkan isi dari RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila tidak mengurangi makna pasal dalam UUDN 1945 dan Pancasila.
16. mengusulkan untuk adanya pasal yang mengatur terkait dengan HAM, mengingat ciri khas bangsa Indonesia adalah masyarakat *civil society*, yaitu masyarakat yang berketuhanan Yang Maha Esa dan berkeagamaan.
17. Menambahkan untuk bidang HAM agar masuk dalam Pembangunan Nasional.
18. Visi dari RUU ini adalah masyarakat Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUDN 1945, kiranya misi RUU ini dapat di *breakdown* di dalam pasal-pasalnya dan tidak keluar dari Pembukaan UUDN 1945.
19. Isi RUU ini sangat komprehensif dan terkesan ingin mengatur semua hal sehingga kurang focus, kiranya isi RUU ini dapat lebih fokus sebagaimana cita-cita berbangsa dan bernegara seperti yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (3) tentang cinta kasih, kepastian, keberanian berkorban yang kiranya masih bersifat *absurd*.
20. Mengusulkan Pasal 11 ayat (3) terkait dengan gambaran manusia Pancasila, namun indikator tersebut masih absurd dan perlu adanya parameter yang nyata.
21. Mengusulkan agar RUU ini dapat bersifat aplikatif dan dapat dilaksanakan di masyarakat, khususnya terkait dengan pembangunan manusia perlu ada aksi yang dijabarkan dalam pasal-pasal dalam RUU ini.



2. Menugaskan Tim Ahli untuk menyempurnakan kembali draft RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila.
3. Rapat Panja berikutnya dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020.

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB

Jakarta, 8 April 2020  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001